



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN

KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR: 188/85/KEP/429.011/2022

TENTANG

PENETAPAN WILAYAH PERENCANAAN RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN STRATEGIS BANDARA BANYUWANGI

BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Wilayah Perencanaan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Strategis Bandara Banyuwangi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
4. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi 2012-2032.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN WILAYAH PERENCANAAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS BANDARA BANYUWANGI.

KESATU : Menetapkan Wilayah Perencanaan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Strategis Bandara Banyuwangi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu meliputi wilayah:

- a. Sebagian wilayah administratif kelurahan/desa di Kecamatan Blimbingsari, terdiri dari:
 - 1) Desa Badean;
 - 2) Desa Blimbingsari;
 - 3) Desa Patoman;
 - 4) Desa Sukojadi; dan
 - 5) Desa Watukebo.

- b. Sebagian wilayah administratif kelurahan/desa di Kecamatan Rogojampi yaitu Desa Karangbendo.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi
pada tanggal 13 Juni 2022

BUPATI BANYUWANGI

Ttd.

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS